

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI - AD YANG MELAKUKAKAN DESERSI DI KODAM XIV/HASANUDDIN

*Enforcement Of Military Law Against Members Of TNI - AD Who Committed The Crime Of Desertion At  
Kodam XIV/Hasanuddin*

Noris Mbotengu<sup>1\*</sup>, Yulia A. Hasan<sup>2</sup>, Basri Oner<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Pengadilan Militer III-6 Makassar

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

\*Email: norispk18@gmail.com

Diterima: 10 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

### ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penyebab Desersi di wilayah Kodam XIV/Hsn, dan langkah-langkah penanganan terhadap pelaku Desersi di wilayah Kodam XIV/Hsn, dengan metode menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, adapun analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif data primer dan data sekunder. Pengolahan data terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data primer yang diperoleh melalui perundang-undangan terkait dan kepustakaan. Data yang terkumpul selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan, dan ditafsirkan, serta dikaji permasalahan sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah. Adapun Hasil penelitian bahwa Penerapan hukum pidana militer terhadap anggota TNI yang terbukti melakukan desersi merupakan wewenang dari peradilan militer untuk mengadilinya, kemudian tahapan-tahapannya berupa penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer atas perintah dari Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum). selanjutnya berkas penyelidikan diberikan kepada Oditur Militer untuk dipelajari, maka oditur militer membuat surat dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Militer, setelah peradilan merasa cukup dengan berkas dari Oditur Militer, maka peradilan militer akan mengadili anggota militer yang didakwakan melakukan desersi. Penyelesaian perkara dalam peradilan militer pada saat ini telah di atur dengan baiknya, akan tetapi diharapkan semua yang berperan dalam proses penyelesaian perkara militer melakukan semua tahapan tersebut dengan berasaskan Keadilan dan Hukum Positif. Penerapan peraturan yang ada harus dilakukan secara konsisten dan selalu diadakan pengkajian terhadap perkara-perkara desersi agar dari hambatan tersebut dapat dicari solusi dan jalan keluar untuk mengurangi kuantitas tindak pidana desersi.

**Kata Kunci:** Desersi, Penegakan, Hukum

### ABSTRACT

*This research aims to determine: 1) the factors causing the crime of desertion in the area of Kodam XIV/Hsn. 2) What are the steps for dealing with perpetrators of the crime of desertion in the area of Kodam XIV/Hsn. This research uses normative-empirical legal research, while the data analysis used is a qualitative approach to primary and secondary data. where in analyzing/processing data, primary data obtained through relevant legislation and literature is first organized. Then the collected data is then discussed, compiled, described and interpreted, and the problem is studied so that a conclusion is obtained as a problem solving effort. The results of the research show that the application of military criminal law to members of the TNI who are proven to have committed the crime of desertion is within the authority of the military court to try them, then the stages take the form of an investigation carried out by the Military Police on orders from superiors who have the right to punish (Ankum). then the investigation files are given to the Military Prosecutor for study, then the military prosecutor makes an indictment to be handed over to the Military Court, after the judiciary is satisfied with the files from the Military Prosecutor, then the military court will try the military member accused of desertion. Settlement of cases in military justice is currently well regulated, but it is hoped that all those who play a role in the process of resolving military cases carry out all these stages based on Justice and Positive Law. The application of existing regulations must be carried out consistently and studies of desertion cases must always be carried out so that solutions and solutions can be found from these obstacles to reduce the quantity of criminal acts of desertion.*

**Keywords:** Law, Enforcement, Desertion



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1. PENDAHULUAN

Pada UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Mengenai tugas utama hukum militer diatur dalam Pasal 64 UU RI No. 34 Tahun 2004, yaitu "Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara". Apabila ada prajurit yang tidak memenuhi peraturan-peraturan yang ada maka prajurit tersebut disebut melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana militer yang dikategorikan tindak pidana murni adalah tindakan desersi. Macam-macam tindak pidana murni prajurit dalam Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM), yaitu meninggalkan dinas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, meninggalkan tugas-tugas kedinasan yang diperintahkan, melarikan diri dari kesatuan tugasnya selama pertempuran baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa seizin komandannya. Mengenai proses pemidanaannya berdasarkan Pasal 85 KUHPM, seorang prajurit dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan, kurungan hingga pemecatan dari dinas militer.

Proses penyelesaian tindak pidana militer khususnya desersi pada umumnya berbeda dengan tindak pidana umum, letak perbedaannya adalah pada subyeknya bahwa tindak pidana militer dilakukan oleh seorang militer seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 34 Tahun 2004 yaitu prajurit adalah anggota TNI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara sedangkan tindak pidana umum dilakukan oleh sipil murni.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penyebab Desersi di wilayah Kodam XIV/Hsn, dan langkah-langkah penanganan terhadap pelaku Desersi di wilayah Kodam XIV/Hsn, dengan metode menggunakan penelitian hukum normatif-empiris,

## 2. METODE

### 2.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-empiris. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi putusan, kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Militer III-16 Makassar Penentuan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa di kantor tersebut tersedia data yang diperoleh sebagai bahan analisa, pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Desersi di Wilayah Kodam XIV/Hasanuddin

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana Desersi menurut hasil wawancara kami pada tanggal 22 Agustus kepada beberapa orang petugas penegak hukum yaitu Kapten Chk Nandar F. S.H. Sebagai Hakim Militer di Pengadilan III-16 Makassar, Sertu Anwar sebagai Personel Polisi Militer Angkata Darat, dan Mayor Chk Nasution, S.H., M.H. Sebagai Oditur Militer Pada Oditurat Militer IV-17 Makassar adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor Mental Prajurit

Terjadinya tindak pidana Desersi akibat Mental yang lemah antara lain ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan keadaan di satuan seperti latihan, aturan-aturan serta disiplin yang relatif berat dan ketat yang secara mental mereka tidak tahan tekanan, latihan keras dan disiplin yang ketat. Tekanan dari atasan atau seniornya serta latihan yang relatif berat dan disiplin ketat dimaknai sebagai penyiksaan dan pengekangan kebebasan yang terasa asing bagi dirinya. Hal ini selaras dengan hasil wawancara kami pada tanggal 23 Agustus 2023 bersama salah satu.

Terdakwa TNI AD pelaku tindak pidana Desersi yang mengatakan bahwa faktor penyebab Prajurit melakukan Desersi adalah karena tidak adanya kemampuan prajurit untuk menyesuaikan diri dengan latihan dan menjalankan norma disiplin yang demikian ketat sebagai norma yang paling utama sebagai ciri khas dalam tata kehidupan militer.

#### 2. Menghindari Masalah Pribadi

Faktor ini sangat erat kaitannya dengan kepribadian selama Prajurit berdinas, diawali dengan mental yang lemah kemudian kecenderungan membuat masalah di luar kedinasannya sebagai Prajurit seperti contoh hutang piutang kepada orang luar, tindak kriminal yang dilakukan diluar, perzinahan kepada wanita yang kemudian tidak mau bertanggung jawab dan masih banyak lagi hal hal yang membuat seorang Prajurit memilih meninggalkan satuannya tanpa Izin atau Desersi. Hasil wawancara kami pada tanggal 25 Agustus 2023 bersama Mayor Chk Nasution, S.H., M.H. Sebagai Oditur Militer Pada Oditurat Militer IV-17 Makassar mengatakan bahwa faktor yang menjadi penyebab Prajurit TNI AD jajaran Kodam XIV/Hsn melakukantindak pidana Desersi, karena menghindari masalah atas yang dilakukan sebelumnya antara lain memiliki hutang di mana-mana, perzinahan, penganiayaan atau insubordinasi.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa prajurit meninggalkan satuan (Desersi) tanpa izin komandannya pada umumnya disebabkan oleh adanya pelanggaran permasalahan sebelumnya.

#### 3. Faktor Ekonomi

Kebutuhan hidup prajurit dan keluarganya yang meliputi sandang, pangan dan papan merupakan hak mendasar yang harus terpenuhi sebagai standar hidup layak minimum. Dilihat dari gaji yang diterima prajurit pada strata tamtama ditambah Uang Lauk Pauk (ULP) setiap bulannya ± Rp. 1.800.000,- dengan pangkat terendah Prajurit Dua (Prada), sebenarnya relatif kecil jika dibandingkan dengan profesi lain. Gaji yang relatif kecil tersebut jika dihadapkan dengan tuntutan kebutuhan dan kehidupan khususnya di kota, maka penghasilan sebesar itu jauh dari cukup untuk standar hidup di kota. Di samping itu, pola hidup terutama di kota yang

cenderung konsumsi telah merubah gaya hidup prajurit, bukan hanya kebutuhan sandang pangan dan papan tetapi sudah meningkat pada kebutuhan sarana transportasi dan komunikasi.

Hasil dari Wawancara bersama Sertu Anwar Personel Penyidik Polisi Militer Angkatan Darat pada tanggal 25 Agustus 2023 mengatakan bahwa: Faktor penyebab Prajurit melakukan tindak pidana Desersi, di antaranya karena faktor ekonomi, karena kebiasaan yang tidak lazim prajurit itu sendiri seperti hidup boros sehingga menutupi kebutuhan hidupnya untuk bisa bertahan sampai menerima gaji pada bulan berikutnya terpaksa harus mencari penghasilan tambahan di luar dengan meninggalkan tugas dinas.

Jadi, faktor penyebab terjadinya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI AD di jajaran Kodam XIV/Hsn antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak mencukupi untuk standar minimum hidup layak di kota.

### 3.2. Langkah-Langkah Penanganan Perakara Tindak Pidana Desersi di Wilayah Kodam XIV/Hsn

Upaya penanganan dari para pihak penegak hukum di lingkungan TNI khususnya di satuan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana Desersi di wilayah Kodam XIV/Hsn menurut hasil wawancara kami kepada Mayor Chk Nasution selaku Oditur Militer Makassar yaitu dilakukan dalam 2 bentuk : Pertama adalah penanganan secara Preventif dan Kedua Penangan secara Represif. Kegiatan penanganan tersebut selama ini terus dilakukan namun belum optimal langkah-langkah penanganan tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Preventif

Langkah Preventif, adalah sebuah tindakan penanganan atau pencegahan suatu hal negatif agar hal tersebut tidak terjadi yang bersifat positif dan dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan terarah dengan tujuan menciptakan kembali kesadaran disiplin yang tinggi guna menekan terjadinya tindak pidana Desersi. Adapun hal hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

##### a) Menyelenggarakan Sosialisasi Hukum di Satuan Bawah.

Kegiatan Sosialisasi ini rutin dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar khususnya di satuan satuan tempur seperti Batalyon Infanteri, Arahadud, Kaveleri dan satuan tempur lainnya, untuk memberikan Perkembangan pengetahuan tentang Hukum disiplin Militer yang sangat kurang di didapatakan di satuan satuan tempur yang ada. Kemudian juga di satuan satuan tempur ini disitulah terdapat banyak Prajurit golongan Tamtama Bintara dan Perwira yang pada kenyataannya perkara Desersi yang terbanyak terjadi adalah dari satuan satuan tempur, hal ini membuat pelaksanaan penyuluhan hukum harus dilaksanakan di satuan satuan tempur. Melalui penyuluhan hukum ini diharapkan ke depan, prajurit tidak ada lagi yang terlibat maupun melibatkan diri dengan masalah hukum yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan merusak citra TNI pada umumnya.

##### b) Memberikan Pembinaan Mental

Selain penyuluhan hukum yang diberikan kepada Prajurit di satuan, pembinaan secara mental juga diberikan oleh Komandan disatuan masing-masing satuan. Kegiatan Pembinaan Mental merupakan salah satu dasar upaya pembinaan satuan yang

dapat mencegah dan mengurangi pelanggaran hukum, meningkatkan disiplin dan tata tertib, serta memberikan bekal agar sikap mental dan perilaku Prajurit tetap murni.

##### c) Jam Komandan

Kegiatan evaluasi khusus ini agendanya tergantung kepada komandan itu sendiri. Jam komandan ini maksudnya adalah pengarahan kepada seluruh anggota prajurit kesatuannya yang bentuk nya itu berupa saran, perintah, teguran-teguran agar selalu patuh dan taat terhadap tugas kedinasan serta hukum yang berlaku dilingkungan militer.

##### d) Represif

Langkah represif pada dasarnya adalah penindakan terhadap para pelaku tindak pidana guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sederhananya represif dilakukan dengan cara memberikan hukuman atau sanksi kepada orang yang melanggar. Tindakan represif juga ditujukan untuk mencegah terulangnya kembali pelanggaran yang berakal di lingkungan TNI. Upaya represif berupa pemidanaan bagi pelaku tindak pidana desersi TNI melalui peradilan militer diajatuhi pidana penjara paling singkat 1 (satu) 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan penjara. Berat dan ringan suatu putusan hakim, tergantung pada motif kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana desersi TNI.

Adapun penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan kepada pelaku tindak pidana desersi TNI, apabila melakukan pengulangan tindak pidana desersi TNI, alasan-alasan atau keterangan pribadi dari pelaku yang dianggap hakim tidak jelas dan melakukan 2 (dua) tindak pidana secara bersamaan.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya suatu tindak pidana Desersi di wilayah Kodam XIV/Hsn adalah karena beberapa faktor, yaitu faktor mental prajurit, menghindari masalah pribadi, dan faktor ekonomi. Langkah yang dilakukan oleh pihak penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana Desersi di wilayah Kodam XIV/Hsn, secara garis besar di tempuh dengan dua upaya yaitu upaya Preventif (pencegahan) dan upaya Represif (penindakan/pemberian Sanksi).

Disarankan penanganan kasus desersi perlu diterapkan sistem dua jalur secara berimbang (balance) yaitu penegakan hukum secara tegas dan peningkatan kemampuan komandan satuan untuk mendeteksi secara dini gejala akomodatif terhadap aspirasi anggotanya dan berusaha mencari solusi pemecahannya secara cepat dan tepat, sehingga potensi prajurit melakukan tindak pidana desersi dapat dicegah.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Kalau, "Pembaharuan Undang-undang Hukum Disiplin Militer Dalam Perspektif Pembinaan Disiplin Prajurit TNI", Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer, November 2014.
- Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Kencana.
- Agustinus PH dan Yuliana Yuli W, "Pembaharuan Hukum Pidana Militer Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", UPN Veteran Jakarta, Jurnal Juridis Desember 2014.
- Ahmad Hariri, "Penyidikan Tindak Pidana Di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Kaitannya Dengan Undang-

- Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer”, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2014.
- Bambang Purnomo, 1998. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku Bandung: Alumni.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Devit Mangalede, “Penerapan Hukum Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Desersi”, *Lex Crimen*, Agustus 2017.
- Dini Dewi Heniarti. 2017. *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung
- H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafiika, 2007
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Cetakan VII (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum TNI) 2020
- Moch Faisal, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju,
- Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Moeljatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.
- Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni. Moeljatno, Op Cit.
- Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2019.
- Oemar Seno Adji, 1991. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta: Erlangga
- P.A.F. Lamintang, 1996. *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1979, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Penerbit Alumni
- Rima Katherina Poli, “Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Gratifikasi”, *Lex Privatum*
- S.R. Kanter, *Hukum Pidana Militer*, 1985, edisi Revisi, BPK. Gunung Mulia
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Soejono Soekanto, 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Tamsil M. Djabir T, Dkk, “Analisis Penegakan Sanksi Militer Terhadap Prajurit TNI Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Lesbian, gay, Biseksual, Transgender Di Wilayah Komando daerah Militer XIV/Hasanuddin”, *Indonesia Journal Of Law* Vol. 5 No. 2 Juni 2023
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang: 2008
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang: 2008
- Yulia A Hasan, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Yang Bekerja Pada Pengusaha Perkapalan Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan*”, *Indonesia Jurnal Of Legality* Vol. 5. No.2 Juni 2023
- Yusep Mulyana, *Hukum Peradilan Militer*, MDP Media (Anggota IKAPI), Bandung, 2021.